

CYBERBULLIYING MENURUT AL QUR'AN

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

SITI HAJAR TARIGAN

NIRM : S1VI.19.19.516

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DARUL QUR'AN
PAYAKUMBUH**

2022

OUTLINE

JUDUL : *CYBERBULLIYING* MENURUT AL QUR'AN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan penelitian
- D. Penegasan Judul
- E. Penelitian yang Relevan
- F. Metodologi Penelitian
- G. Kerangka Penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Metode Tafsir Maudhu'i
 - 1. Pengertian metode maudhu'i
 - 2. Sejarah dan perkembangan metode maudhu'i
 - 3. Langkah-langkah metode maudhu'i
 - 4. Kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i
- B. *Cyberbullying*
 - 1. Pengertian *Cyberbullying*
 - 2. Unsur-unsur *Cyberbullying*
 - 3. Karakteristik *Cyberbullying*

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Deskripsi ayat-ayat tentang *Cyberbullying*
- B. Penafsiran ayat tentang *Cyberbullying* didalam al-Qur'an

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Terlebih dengan adanya internet, masyarakat mudah sekali mengakses informasi atau berita, baik dari dalam maupun luar negeri.

Seperti halnya dalam perkembangan teknologi saat ini, penerimaan setiap masyarakat akan berbeda. Orang yang dapat menerima perubahan dengan baik, akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah aktivitasnya sehari-hari, berbeda halnya dengan orang yang berpikiran negatif, perubahan tersebut tidak digunakan dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, tetapi digunakan untuk melakukan tindakan negatif yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga orang lain, karena ketidakmampuannya dalam menerima perubahan yang terjadi didalam lingkungannya.¹

Salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat sekarang ini adalah media sosial melalui *hand phone*. Media sosial sangat memudahkan antara individu yang satu dengan individu yang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi, meskipun dari jarak yang jauh sekalipun, dapat berbagi informasi, baik gambar, video, data dan sebagainya. Bahkan sudah banyak aplikasi jejaring sosial yang

¹ Jawade Hafidz, *Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya*, JCI, Vol. 1 No. 2, 2021 : 15 – 32, hal. 17

dapat digunakan, seperti *Facebook*, *TikTok*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Telegram*, *Instagram*, *Line*, dan sebagainya.

Sehingga melalui media sosial ini, berbagai macam informasi yang bersifat *privasi* maupun umum lebih cepat tersebar dan mudah diakses oleh orang lain, dan menjadi bahan omongan oleh sebagian orang yang tidak menyukai informasi tersebut. Akibatnya, terjadilah perundungan di media sosial yang lebih dikenal dengan istilah *cyberbullying*.

Cyberbullying terdiri dari kata *cyber* dan kata *bullying*. Kata *cyber* berasal dari bahasa Yunani, yakni *cybernetic* yang berarti sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Istilah *cyber* digunakan untuk menggambarkan entitas yang terjadi di dunia maya. Sedangkan kata *bullying* dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengganggu dan membuat seseorang merasa kesusahan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengganggu dan membuat seseorang merasa kesusahan dan tindakan tersebut terjadi di dunia maya.

Cyberbullying merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. *Oxford English Dictionary*

menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada sebelumnya di artikel New York Times 1995.²

Menurut Bill Belsey (Beane, 2008) , presiden *Bullying* orang Kanada, “*Cyberbullying* melibatkan penggunaan informasi dan komunikasi teknologi seperti email, ponsel dan pager pesan teks, pesan instan, situs web pribadi yang memfitnah, dan mencemarkan situs web pribadi pemungutan suara online untuk mendukung disengaja, diulang, dan perilaku bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain.³

Sementara itu Willard direktur *Center for safe and Responsible Internet Use* di Amerika, mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan.⁴ Sedangkan menurut penulis *cyberbullying* adalah tindak kejahatan yang terjadi di media sosial; seperti, menghina, mengejek, mencemarkan nama baik, dan lain-lain yang bertujuan untuk menyudutkan seseorang.

Sebuah survei penelitian yang dilakukan pada lebih dari 20.000 orang tua di seluruh dunia, tentang resiko terbesar dalam penggunaan *platform* media *online*, maka 65% memilih *cyberbullying* di media sosial sebagai ancaman terbesar

² Husnah. Z, Nur Latifah, Bunga Rosi, Rahmat. R, *Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi Negara sebagai Pendidikan dalam Etika Penggunaan Media Sosial*, JURNAL PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER, VOL 4, NO 2, DESEMBER 2020, h. 71

³ Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying & Body Shaming*, Yogyakarta : K-Media, 2019, h. 44

⁴ Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015, h.187-189

mereka. Termasuk adanya ancaman melalui pesan teks (38%) dan juga melalui *chat room* (34%) (Petrov, 2019).⁵

Contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi pada bocah 11 tahun di Tasikmalaya, yang diduga meninggal akibat depresi setelah mendapatkan perundungan oleh temannya, beberapa dugaan bocah itu wafat mengarah pada aksi perundungan yang meminta korban untuk bersetubuh dengan kucing. Hal itu kemudian direkam dan disebarluaskan di media sosial hingga *viral*⁶.

Terkait tentang kasus *cyberbullying*, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa 45% anak di Indonesia menjadi korban perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) sepanjang tahun 2020. Adapun anak-anak yang dimaksud adalah anak yang berusia 14 sampai dengan 24 tahun. “Ini data dari UNICEF tahun 2020”, kata Muhadjir Effendy di acara peluncuran Peraturan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak usia sekolah dan remaja atau (ranpijar) di hotel *The Ritz-Caltorn*, Jakarta (Selasa 19 April 2022).⁷

Ketentuan *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, diantaranya termasuk dalam bentuk tindak pidana, penghinaan

⁵ Xenia, Lamria, dan Lestari, *Mencegah dan Mengatasi Bullying di Dunia Digital*, Jakarta Pusat : LP3M LSPR, 2015

⁶ Lia Hutasiot, *Kasus Bullying Bocah Tasikmalaya, Kenali Bahaya dan Efek Perundungan*, 22 juli 2022, diakses pada tanggal 11 November 2022.

⁷ Kabar Edukasi, *Menghawatirkan, 45% Anak Indonesia jadi Korban Cyberbullying*, Berdasarkan data UNICEF tahun 2022, 19 April 2022, 23.28, diakses pada tanggal 12 November 2022, <https://www.kabarjakarta.com/posts/view/2768/mengkhawatirkan-45-anak-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying.html>

dan/atau pencemaran nama baik [Pasal 27 ayat (3)], pemerasan dan/atau pengancaman [Pasal 27 ayat (4)], ujaran kebencian dan permusuhan [Pasal 28 ayat (2)], serta pengancaman dengan kekerasan atau menakuti-nakuti [Pasal 29]. Sanksi pidananya cukup berat, yakni berupa pidana penjara dan/atau denda.

Pada dasarnya Al-Qur`an menyebutkan kata yang berkaitan dengan *bullying* tergambar dalam 3 macam istilah, yaitu: *istahza`a*, *talmiz* dan *sakhara* di mana dari masing-masing kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Mengolok-olok (استهزاء) lafadz *istahza`a* dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Mencela (لمز) lafadz *lamiza* disebutkan di dalam Al-Qur`an sebanyak 4 kali dengan berbagai bentuknya. Menghina (سخر) Lafadz *sakhara* disebutkan di dalam Al-qur`an sebanyak 42 kali dengan berbagai bentuknya.

Dalam pandangan Islam *cyberbullying* sangat dilarang keras, karena dapat merugikan orang, jelas sekali dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.”

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik dari pada yang dihina. Orang yang menghina orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁸

Menurut M. Quraish menyebutkan bahwa memperolok-olok (*bullying*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.⁹ Ibnu Kathir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila difahami lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai *bullying* karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati.

Ahmad Mustafa al Maragi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara

⁸ A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, h. 64

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606

menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa orang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memperolok-olok.¹⁰

Dari paparan diatas tentang kasus-kasus *cyberbullying* yang banyak terjadi di media sosial saat ini, dan ayat yang menjelaskan tentang *cyberbullying* serta penafsirannya, itulah sebabnya perlu bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penafsiran tentang *cyberbullying* didalam al Qur'an yang berjudul : “*Cyberbullying menurut al Qur'an* “.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana penafsiran ayat tentang *cyberbullying* didalam al Qur'an ?

2. Batasan masalah

Untuk mencegah adanya pembahasan yang meluas, maka penulis membuat batasan masalah untuk memberikan penekanan pada bagian apa yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas mengenai:

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, juz 13, ter. Bahrn Abu Bakar dkk (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 220.

1. Deskripsi ayat tentang *cyberbullying* didalam al-Qur'an
2. Penafsiran ayat tentang *cyberbullying* didalam Al-Qur'an

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Melihat dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui deskripsi ayat apa saja tentang *cyberbullying* didalam al Qur'an
- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat *cyberbullying* didalam Alquran

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu agama, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qur'an (STAIDA) Payakumbuh.
- b. Untuk menambah wawasan ilmu, terkhusus tentang etika berkomunikasi di media sosial.

D. Definisi Operasional

Untuk dapat memudahkan para pembaca nantinya supaya tidak terjadi kesalah fahaman dan kejanggalan dalam memahami maksud penelitian

proposal skripsi ini dari judul yang penulis teliti ini yaitu: **“Cyberbullying menurut Al-Qur’an”**.

1. Cyberbullying

Cyberbullying terdiri dari kata *cyber* dan kata *bullying*. Kata *cyber* berasal dari bahasa Yunani, yakni *cybernetic* yang berarti sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Istilah *cyber* digunakan untuk menggambarkan entitas yang terjadi di dunia maya. Sedangkan kata *bullying* dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengganggu dan membuat seseorang merasa kesusahan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mengganggu dan membuat seseorang merasa kesusahan dan tindakan tersebut terjadi di dunia maya.

2. Al-Qur’an

Al-Qur’an asalnya sama dengan *qira’ah* yang asal katanya *qara’a* yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. *Qira’ah* juga berarti qur’anah yang memiliki arti bacaan atau cara membacanya. Secara khusus Al-Qur’an ini adalah nama dari sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril¹¹.

Jadi, maksud dari judul ini adalah pembahasan tentang *cyberbullying* menurut Al-Qur’an

¹¹ Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 16.

E. Penelitian yang Relevan

Dalam pembahasan tema pokok dalam skripsi ini, dipandang perlu memaparkan beberapa literatur yang telah membahas atau menyinggung mengenai tema atau pokok dari penelitian skripsi ini, setelah menelusuri yang terkait dengan penelitian ini disini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang membahas tentang *cyberbullying* menurut Al-Qur'an baik berupa skripsi dan lainnya. Di antaranya adalah:

Pertama, Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul "*Bullying dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Penafsiran Prof. DR. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Q.S AL Hujurat ayat 11)* ", karya Abdul Aziz, No Induk Mahasiswa : G100171061, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.¹²

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas ini yaitu dalam penelitian diatas fokus penelitiannya kepada tafsir al Azhar pada penafsiran surah al Hujurat ayat 11, sedangkan pada penelitian ini pembahasannya menggunakan metode maudhu'i dan kitab tafsir digunakan 6 kitab tafsir

Kedua, Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang berjudul "*Perundungan dalam Tafsir al Maraghi Telaah Q.S Al Hujurat/ 49 : 11* ", karya Siti Nurjanna, No Induk Mahasiswa : 1701010022, Fakultas

¹² Abdul Aziz, *Bullying dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Penafsiran Prof. DR. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Q.S AL Hujurat ayat 11)*, Surakarta, 2021

Ushuluddin Adab, dan Dakwah (FUAD), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.¹³

Pebedaan antara penelitian ini dengan penetian yang penulis bahas yaitu dalam penelitian diatas menggunakan studi tokoh kepada tafsir al Maraghi, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan seluruh ayat-ayat yang berhubungan dengan cyberbulliying lengkap dengan penafsirannya.

Ketiga, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, yang berjudul “ *Bulliying Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Shafwat Al Tafasir)* “, karya Nur Khanifa Rahmatika, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.¹⁴

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas yaitu, dalam penelitian diatas focus meneliti surah Al Hujurat ayat 11 dengan penafsiran dari tafsir Shafwat al Tafasir, sedangkan pada penelitian ini membahas seluruh ayat-ayat yang membahas tentang *cyberbulliying*.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis penelitian pustaka (*library research*), atau sering juga di sebut studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca

¹³ Siti Nurjanna, *Perundungan dalam Tafsir al Maraghi Telaah Q.S Al Hujurat/ 49 : 11*, Palopo, 2021

¹⁴ Nur Khanifa Rahmatika, *Bulliying Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Shafwat Al Tafasir*, Jakarta, 2021

dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian .¹⁵Dalam hal ini menganalisis buku-buku atau tafsir yang berkaitan dengan *cyberbullying*

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber pokok kajian, yaitu : Al Qur'an dan 6 kitab tafsir, yaitu tafsir al Maraghi, Al Misbah, Al Azhar, Al Munir, Fii Dzilalil Qur'an, dan Tafsir Ath Thabari. Adapun data sekunder adalah data pendukung yang memudahkan kajian, seperti; jurnal, buku, dan artikel tentang *cyberbullying* .

G. Kerangka Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulisan skripsi STAIDA Payakumbuh, adapun bagian dari skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup pembahasan tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Penelitian yang Relevan, Metodologi Penelitian, dan Kerangka Penelitian.

Bab kedua, yaitu landasan teoritis yang mengemukakan tentang metode tafsir Maudhu'i, dimulai dari pengertian, sejarah dan perkembangan, serta kekurangan dan kelebihan tafsir maudhu'i, selanjutnya tentang *cyberbullying*, mulai dari pengertian unsur-unsur dan karakteristik *cyberbullying*.

¹⁵ Zed Mestika , *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Bab ketiga, yaitu pembahasan yang terdiri dari mendeskripsikan ayat-ayat atau mengemukakan tentang *cyberbullying* di dalam Al-Qur'an , dan penafsiran tentang *cyberbullying* di dalam Al-Qur'an.

Bab keempat, yaitu memaparkan penutup yakni kesimpulan dari semua pembahasan dan memberikan beberapa saran yang berkenaan dengan permasalahan pembahasan yang penulis teliti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahali, A Mujdab, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*
- Aziz, Abdul, *Bullying dalam perspektif Al-Qur'an (Studi Penafsiran Prof. DR. HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar Terhadap Q.S AL Hujurat ayat 11)*,
Surakarta, 2021
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Jami' Al Baayan fi Takwil Al-Qur'an*,
ter. Ahmad Abdurraziq dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam , 2007)
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 13, ter. Bahrin Abu Bakar dkk
(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993)
- Dr. H. Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar*, (Surabaya : Pustaka Islam, 1965)
- Dr. Sayyid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.A, *Cyber Bullying Hak-Hak Digital: Right On Online Safety*, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2021)
- Fransiska, Rabi'ah, *Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021)
- Husnah. Z, Nur Latifah, Bunga Rosi, Rahmat. R, *Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi Negara sebagai Pendidikan dalam Etika Penggunaan Media Sosial*, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, vol 4, No 2, Desember 2020
- Hafidz, Jawade, *Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya*, JCI, Vol. 1 No. 2, 2021 : 15 – 32
- Kabar Edukasi, *Mengawatirkan, 45% Anak Indonesia jadi Korban Cyberbullying*, Berdasarkan data UNICEF tahun 2022, 19 April

2022, 23.28, diakses pada tanggal 12 November 2022,
<https://www.kabarjakarta.com/posts/view/2768/mengkhawatirkan-45-anak-indonesia-jadi-korban-cyber-bullying.html>

Karyanti, Aminudin, *Cyberbullying & Body Shaming*, Yogyakarta : K-Media, 2019

Lia Hutasiot, *Kasus Bulliying Bocah Tasikmalaya, Kenali Bahaya dan Efek Perundungan*, 22 juli 2022, diakses pada tanggal 11 November 2022.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Al-Qaththan, Manna *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Ruli, Nasrullah, *Media Sosial*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015

Nur Khanifa Rahmatika, *Bulliying Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Tafsir Shafwat Al Tafasir*, Jakarta, 2021

Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, *Tasir Al Munir fi al Aqidah Wa Asy syari'ah wal Manhaj*, (Suriah : Dar Al fikr Damsyiq, 1991)

Qutub, Sayid *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* , Mesir, 1972

Siti Nurjanna, *Perundungan dalam Tafsir al Maraghi Telaah Q.S Al Hujurat/ 49 : 11*, Palopo, 2021

Xenia, Lamria, dan Lestari, *Mencegah dan Mengatasi Bullying di Dunia Digital*, Jakarta Pusat : LP3M LSPR, 2015

Zed Mestika , *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).